



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan dan Informasi Hukuman Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah Kabupaten Bengkalis;
- d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Bengkalis;
- e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Kasubdag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIF SAPUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2026

A. TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AGUNG KURNIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua Pembina
2	SRI JUMARNI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pembina
3	HADIPURWOKO	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis	Penanggung Jawab
4	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua Tim
5	DELVI WULAN SARI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bengkalis	Anggota
6	RIKI HARIANTO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bengkalis	Anggota
7	ALYA HAREFA REZKI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bengkalis	Anggota
8	ABDUL GHAFUUR	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bengkalis	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA